



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RONDIYAH BINTI MARJADI, NIK 3502054204760003, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 02 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., para Advokat, berkantor di di perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di register perkara, Nomor 277/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 April 2024, dengan domisili elekeronik pada alamat email dodiiindra196@gmail.com, sebagai Penggugat/kuasa Penggugat;

Lawan

CAHYONO BIN DIDIK SURANTO, NIK 3502052402650001, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 24 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. (RUMAH IBU SITI THOYYIBATIN), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

793/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Pada tanggal 07 Oktober 2000 berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/19//1996 tertanggal 20 Maret 2024;
2. Bahwa, Sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kontrakan di daerah Perumnas III Waena Jayapura, Timur kurang lebih selama 13 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. kurang lebih 12 tahun 3 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri (**Ba'dad Dhukul**) dan di karuniai satu orang anak yang bernama: **Dicky Cahyaratri Binti Cahyono umur 27 tahun** yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan secara harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan karena :
 - Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan;
 - Tergugat seringkali bermain judi diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. (RUMAH IBU SITI THOYYIBATIN);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat telah berupaya untuk mempertahankannya keharmonisan sebuah keluarga, namun usaha tersebut gagal untuk dijalaninya;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian ini, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai ini dengan maksud untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
8. Bahwa, atas persoalan diatas, baik orang tua maupun Penggugat dan Tergugat telah sering berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat tidak dapat dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) akan sukar tercapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di hadapan persidang Pengadilan Agama Lamongan.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida ir :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., para Advokat, berkantor di di perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di register perkara, Nomor 277/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 April 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 April 2024 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/19/1/1996 tertanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

- Fotokopi KTP NIK. 3502054204760003, an. Rondiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah kumpul bersama di rumah kontrakan kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lamongan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dicky Cahyaratri binti Cahyono umur 27 tahun yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kadang hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan, selain itu saksi juga mengetahui kalau Tergugat seringkali bermain judi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai keponakan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dicky Cahyaratri Binti Cahyono umur 27 tahun yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kadang hanya memberi nafkah sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan, dan selain itu Tergugat seringkali bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. (RUMAH IBU SITI THOYYIBATIN);
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., para Advokat, berkantor di di perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di register perkara, Nomor 277/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan, dan Tergugat juga seringkali bermain judi, yang puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun, yang mana saat ini Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. (RUMAH IBU SITI THOYYIBATIN);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dicky Cahyaratri Binti Cahyono

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 27 tahun yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat,

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat seringkali bermain judi;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. (RUMAH IBU SITI THOYYIBATIN);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama 3 (tiga) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بائنة

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Roihan, S.H.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuhin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 100.000,00

3. Panggilan Rp 20.000,00

4. PNBP Rp 20.000,00

5. Penyempahan Rp 100.000,00

6. Redaksi Rp 10.000,00

7. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)